



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN ANJIR PASAR

Jalan Anjir Serapat Km. 18 KODE POS 70565

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA

Nomor : 421.9 /139 /Korwilcambiddik..04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. JARKANI
NIP : 19650404 198601 1 003
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Kordinator Wilayah
Unit Kerja : Korwil Bidang Pendidikan kecamatan Anjir Pasar

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Pada tanggal 05 Juli 2010

Telah berdiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bidang Kelompok Bermain sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB TUNAS BANUA
Nama Kepala Sekolah : NURBAITI, S.Pd
NPSN : 69909492
Alamat : Desa Pandan Sari RT.04 Kec. Anjir Pasar

Sesuai dengan Surat Pendirian lembaga dari Kepala Desa Pandan Sari Nomor :
421.1/01/SK/PS/AP/ 2010 tanggal 05 Juli 2010

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anjir Pasar, 18 Agustus 2022

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Kecamatan Anjir Pasar ,



H. JARKANI

NIP 19650404 198601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
M A R A B A H A N

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 043 / DPMP TSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 04 Maret 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab : JAMALIAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 04 Mei 1971
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Anjir Serapat Rt.03 Desa Pandan Sari
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito
Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " TUNAS BANUA "
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : 421.1/ 473 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019
3. NPSN : 69909492
4. Status Lembaga : Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri : 05 Juli 2010
6. Alamat Lembaga : Desa Pandan Sari Km.19 Rt.04 Kecamatan
Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.130 Tanggal 27 September 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/473/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/76/AP/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **04 MARET 2019** sampai dengan **04 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD **KB " TUNAS BANUA "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 05 MARET 2019

an BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Barito Kuala,

H. A. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala